



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah Kabupaten Jombang perlu dilakukan serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan perlu di dukung adanya suatu sistem yang terintegrasi dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang;
- c. bahwa kebijakan proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang belum ada sehingga perlu diatur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 12/D);
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 15/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

6. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.
10. Data Referensi adalah komponen yang mendiskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintergrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.
11. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
12. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
14. Portal Satu Data Kabupaten adalah media bagi-pakai data di tingkat daerah yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.
15. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
17. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data.
18. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.

19. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat Data Nasional.
20. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
21. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
22. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
23. Forum Satu Data Jombang adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi Daerah untuk menyelenggarakan Satu Data Jombang.
24. Daftar Data adalah usulan Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya yang dapat berdasarkan usulan produsen data, pembina data, walidata, ataupun koordinator forum data dan akan dijadikan Data Prioritas.

BAB II
MANAJEMEN DATA SPBE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Manajemen Data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:

- a. Manajemen Arsitektur Data;
- b. Manajemen Data Induk dan Data Referensi;
- c. Manajemen Basis Data;
- d. Manajemen Kualitas Data; dan
- e. Manajemen Interoperabilitas Data.

Bagian Kedua
Manajemen Arsitektur Data
Pasal 3

- (1) Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas komponen utama berupa:
 - a. spesifikasi Data; dan
 - b. ketentuan Data.
- (2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi.
- (3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.

Pasal 4

Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun untuk:

- a. menyediakan Data yang berkualitas tinggi;
- b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan
- c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.

Pasal 5

Kegiatan Manajemen Arsitektur Data meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan;
- b. penyebarluasan; dan
- c. reviu.

Pasal 6

- (1) Penyusunan dan penetapan Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh Walidata yang mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan dan penetapan Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Induk SPBE Nasional.
- (3) Bupati mengoordinasikan penyusunan dan penetapan Arsitektur Data SPBE melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
- (4) Bupati menugaskan Koordinator Forum Satu Data Jombang untuk menyusun dan menetapkan pembahasan Arsitektur Data dalam Forum Satu Data Jombang.

Pasal 7

Penyebarluasan Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Reviu Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan sebagai bagian dari reviu terhadap Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Jombang mengoordinasikan reviu terhadap arsitektur data SPBE.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Manajemen Data Induk dan Data Referensi

Pasal 9

- (1) Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. data induk; dan

- b. data referensi.
- (2) Data induk dan data referensi sebagaimana dimaksud ayat (1) disepakati oleh Tim Koordinasi SPBE dan Tim Forum Satu Data Kabupaten.
- (3) Data induk dan data referensi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan ke Forum Satu Data Kabupaten.
- (4) Tim Koordinasi SPBE dan Tim Forum Satu Data Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan sebagai:

- a. acuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
- b. untuk menghindari duplikasi.

Pasal 11

- (1) Tahapan Manajemen Data Induk dan Data Referensi meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. penyebarluasan; dan
 - e. pembaruan.
- (2) Tahapan Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selaras dengan perumusan dan penyepakatan Kode Referensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Satu Data Indonesia.

Pasal 12

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Jombang berdasarkan:
 - a. daftar Data;
 - b. usulan Pembina Data; dan
 - c. arahan Bupati selaku Pengarah Forum Satu Data Jombang.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh Walidata dalam Forum Satu Data Jombang.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh Forum Satu Data Jombang untuk memastikan:
 - a. kesesuaian dengan struktur dan format baku;
 - b. kesesuaian dengan Daftar Data tahun berikutnya; dan
 - c. tidak terjadi duplikasi.
- (4) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Kabupaten.
- (5) Pembaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Manajemen Basis Data
Pasal 13

Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. keamanan;
- b. independensi;
- c. data *sharing*;
- d. integritas;
- e. pemulihan;
- f. katalog sistem; dan
- g. perangkat produktivitas.

Pasal 14

- (1) Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan penyediaan sistem pengamanan data yang mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi.
- (2) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan penjaminan independensi antara data dan program aplikasi.
- (3) Data *sharing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan sistem berbagipakai data agar data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna.
- (4) Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan pengelolaan data agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten.
- (5) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan penyediaan fasilitas untuk memulihkan kembali data ke keadaan semula sebelum terjadi gangguan atau kesalahan.
- (6) Katalog sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f merupakan penyediaan fasilitas kamus data yang menjelaskan deskripsi dari data yang terdapat pada basis data.
- (7) Perangkat produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g merupakan penyediaan perangkat produktivitas sehingga memudahkan para pengguna untuk menarik manfaat dari pusat data.

Pasal 15

Manajemen Basis Data dilaksanakan untuk menyediakan basis data sebagai berikut:

- a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan pada Portal Satu Data Kabupaten;
- b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
- c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kegiatan Manajemen Basis Data meliputi:
 - a. mendefinisikan kebutuhan Data di lingkungan Pemerintah Daerah untuk Basis Data SPBE Kabupaten;
 - b. mengelola Basis Data di Pusat Data Daerah;
 - c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. menyebarluaskan Basis Data melalui Portal Satu Data Kabupaten;
 - e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
 - f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.
- (2) Ketentuan pengelolaan data di Pusat Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima
Manajemen Kualitas Data

Pasal 17

Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dan memastikan kualitas data peserta pemutakhirannya.

Pasal 18

Manajemen Kualitas Data bertujuan untuk:

- a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
- b. menentukan persyaratan kualitas Data;
- c. menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
- d. menentukan matriks kualitas Data;
- e. menentukan aturan bisnis kualitas Data;
- f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
- g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan
- h. mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

Pasal 19

Kegiatan Manajemen Kualitas Data dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pemeriksaan; dan
- c. penilaian.

Pasal 20

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Jombang.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyepakati Daftar Data, Data prioritas dan jadwal pemutakhiran Data.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian Data dengan:
 - a. prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. ketepatan jadwal pemutakhiran Data.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata, termasuk Walidata Pendukung, untuk Data yang termasuk dalam Daftar Data; dan
 - b. Walidata dan Pembina Data, untuk Data yang masuk dalam Data prioritas.

Pasal 22

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Jombang.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.

Bagian Keenam

Manajemen Interoperabilitas Data

Pasal 23

- (1) Data yang disebarluaskan melalui Portal Satu Data Indonesia harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemenuhan aspek kemudahan dalam akses penggunaan Data dengan memenuhi kondisi:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
 - b. dapat disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik; dan/atau
 - c. dapat diunduh, dicetak, dan/atau dibagipakaikan ulang oleh Pengguna Data.
- (3) Pelaksanaan kaidah Interoperabilitas Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

PENDANAAN

Pasal 24

- Pendanaan kegiatan manajemen data SPBE bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 22 April 2024
BUPATI JOMBANG

ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal tanggal 22 April 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 27/E

